

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA (AAUI)
NOMOR 11/SK.AAUI/2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA GELAR KOMPETENSI**

KETUA ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

- Menimbang:
- Bahwa AAUI memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi yang bernama Aplikasi Asuransi Umum Indonesia (LSP AAUI);
 - Bahwa LSP AAUI didirikan untuk memastikan Sumber Daya Manusia dalam industri perasuransian mendapatkan pengakuan terhadap keahlian profesi bidang asuransi;
 - Bahwa terhadap keahlian dimaksud diperlukan penetapan resmi atas penggunaan gelar kompetensi oleh peserta yang telah dinyatakan lulus atau kompeten pada program tertentu;
 - Bahwa untuk memberikan kepastian dan legalitas, perlu diterbitkan Surat Keputusan yang mengatur daftar gelar kompetensi tersebut.
- Mengingat:
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, Dan Dana Pensiun
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi Di Sektor Jasa Keuangan;
 - Anggaran Dasar AAUI;
 - Anggaran Rumah Tangga AAUI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Menetapkan bahwa peserta yang telah dinyatakan lulus dan kompeten dalam program sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSP AAUI berhak menggunakan gelar kompetensi sebagai berikut:

Skema	Jenjang Kualifikasi	Gelar	Keterangan
Agen Asuransi	3	AGPro	Professional Agent
	4	AGProA	Advance Professional Agent
Pengelolaan Manajemen Risiko	6	RMC	Risk Management Certification
	7	RMAC	Risk Management Advance Certification
Pengawasan Manajemen Risiko	6	RMGC	Risk Management Governance Certification
	7	RMGAC	Risk Management Governance Advance Certification

Kedua:

Gelar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam bagian Pertama hanya dapat digunakan oleh peserta yang telah mengikuti dan lulus seluruh tahapan program serta dinyatakan kompeten secara resmi oleh tim LSP AAUI.

Ketiga:

Gelar tersebut dapat digunakan dalam konteks profesional seperti di kartu nama, tanda tangan surat, email resmi, dan komunikasi bisnis lainnya, selama penggunaannya sesuai dengan etika profesi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Keempat:

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kelima:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan terhadap Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2025

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Budi Herawan

Budi Herawan *CH*

Ketua

05/06/2025

05/05/2025

05/06/2025

Filed date: **Electronically Signed Through Citrix's RightSignature.com**